

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Di awal millennium kedua, dunia dangdut di Indonesia digemparkan dengan kemunculan seorang Ainur Rochimah atau yang kerap disapa Inul Daratista. Gadis asal Gempol, Pasuruan ini muncul sebagai seorang penyanyi dangdut yang berani menampilkan tarian atau goyangan yang mempertontonkan lekuk tubuhnya bahkan cenderung mendekati goyangan erotis. Goyangan Inul yang dinamai dengan “goyang ngebor” tersebut kali pertama muncul pada rekaman kaset VCD yang diperjual belikan di pasar gelap melalui kaset VCD bajakan atau secara tidak resmi di kios-kios kaset dan VCD bajakan di pinggir jalan. Fenomena Inul ini pun menjadi sorotan bagi blantika musik Indonesia khususnya musik dangdut. Goyangan erotis dan musik yang dibawakan Inul sempat menjadi kontroversi karena dianggap menyalahi norma kesopanan yang ada di masyarakat. Musik dangdut yang dibawakan Inul ini pun akhirnya mendapatkan sebutan bagi *sub genre* dangdut, yaitu dangdut koplo.

Istilah koplo, mengarahkan pada salah satu obat-obatan psikotropika yang sering di sebut dengan nama pil koplo. Indikasi ini diberikan terkait dengan pengaruh (sifat) yang ditimbulkan menjadikan pemakainya koplo (sakau). Musik koplo sering diidentikan dengan joget yang lepas, bebas, sampai terkoplo-koplo meskipun hanya kepalanya yang bergoyang.⁶³ Generasi musik koplo inilah yang akhirnya digemari

⁶³ Aris Setiawan, *loc. cit.*

dan membuat musik dangdut masih mampu eksis hingga saat ini. Namun, pada kenyataanya musik dangdut saat ini lebih menonjolkan goyangan penyanyinya dan suara dijadikan pilihan kesekian. Orkes dangdut yang menampilkan goyangan erotis dan penyanyi yang berpakaian minim dianggap lebih mampu mengundang penonton dibandingkan dengan musik dangdut era Rhoma Irama ataupun Elvi Sukaesih yang mengedepankan suara yang merdu dan syair lagu bertemakan kisah-kasih perihnya cinta. Pergeseran makna musik dangdut yang awalnya merupakan sebuah seni pertunjukan yang mencerminkan budaya bangsa menjadi seni olah tubuh yang tidak jauh dengan pornoaksi membuat kekhawatiran tersendiri di masyarakat. Kekhawatiran ini dikarenakan dampak dari pertunjukan dangdut yang mempertontonkan goyangan erotis yang biasanya dilakukan di ruang terbuka sehingga siapa saja mampu menontonya, bisa memberikan dampak negatif bagi anak-anak dan generasi muda yang melihat tontonan seperti ini. Akibatnya bisa saja angka kriminalitas khususnya kasus asusila akan meningkat. Menonton pertunjukan dangdut saat ini tidaklah beda dengan menonton film porno. Keduanya sama-sama tontonan yang mengumbar dan memancing syahwat bagi pria khususnya. Perbedaannya jika film porno identik dengan wanita yang tanpa busana sementara dangdut koplo menggunakan goyangan erotis dalam pertunjukannya dan pakaian yang serba minim bahkan nyaris telanjang.

Dangdut saat ini mengalami pergeseran daripada dangdut di awal kemunculannya. Di beberapa daerah mulai muncul dangdut koplo yang lebih

mengedepankan goyangan dan tarian erotis serta menampilkan penyanyi-penyanyinya yang berpakaian minim yang menjurus kepada eksploitasi seksual daripada suara yang merdu. Tarian yang ditampilkan penyanyi dangdut koplo akhir-akhir ini memang lebih menonjolkan gerakan-gerakan yang membuat jantung penonton “berdebar-debar” tiap kali melihatnya. Tidak bisa dipungkiri bahwa dangdut koplo akan terus menarik perhatian apabila masih “menjual” biduan berpakaian minim dan bergoyang erotis. Tentu saja hal ini akan memberikan efek buruk karena dangdut dapat diakses secara umum sehingga dapat ditonton oleh siapa saja dan akan memberikan stigma negatif bagi dangdut itu sendiri.

A. Goyangan Biduan Dangdut yang Erotis dalam Dangdut Koplo Termasuk dalam Kategori Pornografi dan Pornoaksi atau Tidak

Pornografi dan pornoaksi menjadi fenomena yang tabu ketika muncul di kehidupan masyarakat timur seperti Indonesia ini. Berbeda dengan masyarakat barat yang menganggap bahwa pornografi dan pornoaksi adalah sebuah hal yang biasa dan bukanlah sesuatu yang tabu, masyarakat Timur menganggap bahwa pornografi dan pornoaksi adalah ancaman bagi nilai-nilai sosial dan agama yang tumbuh di masyarakat.

Musik dangdut sendiri terus mengalami perkembangan, dimana pada awal kemunculannya dangdut benar-benar menjual kualitas suara dari para penyanyinya, mengandalkan suara yang merdu berirama kendang dan suling sehingga siapa saja

yang mendengarkan menjadi bergoyang, bergoyang karena musik dan kualitas suara dari penyanyinya bukan bergoyang karena mengikuti goyangan-goyangan erotis yang kerap dipertontokan saat ini oleh para penyanyinya. Namun sekarang perkembangan zaman membuat dangdut harus berinovasi demi keeksisannya di dunia musik. Salah satu caranya adalah menampilkan biduan-biduan dangdut yang cantik dan menggoda. Selain suara, biduan-biduan dangdut tersebut juga mempertontonkan tarian atau goyangan yang sangat menggoda sehingga penonton tertarik untuk melihatnya.

Hal inilah yang menjadi pro dan kontra dimana goyangan biduan dangdut tersebut mengarah ke pornografi dan pornoaksi atautkah hanya bagian dari musik dangdut itu sendiri. Musik dangdut tidak akan pernah terlepas dari tarian ataupun goyangan karena tidak hanya penyanyinya, setiap musik dimainkan maka penontonpun akan bergoyang karena menikmati alunan musik dangdut tersebut. Akan tetapi, biduan ataupun penyanyi dangdut saat ini, khususnya dangdut-dangdut di daerah atau biasa dikenal dengan dangdut koplo selalu mempertontonkan goyangan yang sangat enerjik dan penuh semangat yang sayangnya mengarah ke goyangan sensual dan erotis. Goyangan sensual atau goyangan erotis mengundang protes dari beberapa pihak yang merasa goyangan dalam aksi pentas dangdut yang tampil di muka umum, yang masyarakat bisa mengakses secara mudah bahkan tidak terkecuali anak kecil, adalah tontonan yang tidak mendidik dan justru merusak moral bangsa yang selain itu terlihat merendahkan biduan dangdut tersebut yang adalah seorang wanita. Akibat dari perkembangan dan tuntutan profesi itu sendiri membuat dangdut lebih

menonjolkan kelenturan tubuh atau goyangan daripada unsur substansial yang diperlukan seorang penyanyi atau biduan.

Fenomena dangdut yang menonjolkan goyangan terjadi setelah munculnya penyanyi dangdut bernama Inul Daratista yang berasal dari Pasuruan, Jawa Timur. Goyangan yang dipertontonkan oleh Inul Daratista yang dikenal dengan goyang “ngebor” telah merusak darimana sebuah tarian musik dangdut yang justru mengarah kepada potongan-potongan dan bentuk serta lekuk tubuh perempuan. Adanya goyang “ngebor” yang dipertontonkan oleh Inul Daratista menimbulkan pro dan kontra di masyarakat, ada yang menganggap goyangan itu termasuk dalam bagian musik dangdut itu sendiri, tetapi ada juga yang menganggap bahwa goyangan yang dipertontonkan oleh Inul Daratista lebih kepada eksploitasi tubuh miliknya yang dimanfaatkan untuk menarik minat masyarakat untuk menonton pertunjukan-pertunjukan dangdut yang menampilkan dirinya, menyukai lagunya serta meningkatkan popularitasnya demi menjadi artis Ibu Kota. “Goyang ngebor” yang diciptakan oleh Inul Daratista mungkin muncul secara tidak sengaja yang secara kebetulan digunakan sebagai alat untuk menaklukkan pasaran dangdut di Indonesia. Persaingan ketat dalam industri musik dangdut di Indonesia membuat semua penyanyi dangdut harus kreatif dan berinovasi agar dapat bertahan dalam industri musik dangdut di negeri ini. Padahal para artis dangdut perempuan dulu tidak perlu mempertontonkan goyangan sensual ataupun goyangan erotis yang memamerkan lekuk tubuhnya untuk berkarya dalam musik dangdut. Nama-nama seperti Elvi

Sukaesih, Camelia Malik, Rita Sugiarto mampu bertahan hingga saat ini dengan mengandalkan suara yang dimilikinya tanpa adanya goyangan-goyangan erotis yang perlu mereka perlihatkan. Goyang ngebor yang dipertontonkan oleh Inul Daratista tidak dijadikan pertimbangan sebelum diperlihatkan ke masyarakat umum, padahal penggemar dangdut daerah adalah kelompok menengah kebawah yang dianggap kurang matang dari sisi keintelektualan atau pendidikannya sehingga goyang ngebor yang dipertontonkan oleh Inul Daratista memberikan efek negatif karena penikmat dangdut daerah adalah kelompok menengah ke bawah. Akan tetapi, menyalahkan Inul Daratista pun tidaklah bijak karena pada dasarnya Inul Daratista hanyalah pelaku usaha yang mencari rezeki lewat musik dangdut. Tanpa adanya bantuan dari media massa fenomena musik dangdut koplo tidak akan pernah ada.

Belakangan ini banyak bermunculan band dangdut dan jenis musik lainnya yang mempunyai ciri khas musik tersendiri. Hal ini menjadi faktor munculnya persaingan tidak sehat antar band dangdut dan jenis musik lainnya, sehingga untuk mempertahankan nilai jual dan daya tarik band dangdut tersebut dilakukan beberapa terobosan-terobosan baru yaitu dengan menampilkan dan memberikan suguhan yang terlihat fulgar seperti memakai pakaian yang minim bagi biduannya, bergoyang erotis, dan adanya saweran yang menjadi ciri khas khusus dangdut koplo. Hiburan dangdut koplo merupakan hiburan yang mudah diterima semua kalangan masyarakat. Namun disadari atau tidak disadari apabila hiburan dangdut koplo yang disuguhkan oleh group band dangdut tersebut menyuguhkan penyanyi yang bergoyang erotis,

memakai pakaian minim, dan saweran, maka baik group band dangdut maupun penyanyi dangdut koplo tersebut telah melakukan perbuatan tindak pidana pornoaksi dan melanggar undang-undang yang telah tercantum dalam Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi dan juga melanggar estetika kesenian, karena dengan saweran di dalam musik dangdut dapat terjadi perubahan dari keaslian/originalitas (*pure art*) musik dangdut sendiri.

Negara Indonesia adalah negara hukum yang berdasarkan Pancasila dengan menjunjung tinggi nilai-nilai moral, etika, akhlak, dan kepribadian luhur bangsa, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, menghormati kebhinekaan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, serta melindungi harkat dan martabat setiap warga negara. Berdasarkan hal tersebut, bahwa pembuatan, penyebarluasan, dan penggunaan pornografi semakin berkembang luas di tengah masyarakat yang mengancam kehidupan dan tatanan sosial masyarakat Indonesia. Diperlukan peraturan perundang-undangan untuk mengakomodir masalah dengan adanya pembuatan, penyebarluasan, dan penggunaan pornografi yang mengancam nilai-nilai luhur serta norma sosial yang ada di masyarakat.

Pengertian pornografi terdapat pada Undang-Undang Pornografi, sedangkan pornoaksi merupakan bagian isi dari pornografi sebagaimana telah tercantum pada

Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi yang menyebutkan:⁶⁴

“Pornografi adalah gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, percakapan, gerak tubuh, atau bentuk pesan lainnya melalui berbagai bentuk media komunikasi dan/atau pertunjukan di muka umum, yang membuat kecabulan atau eksploitasi seksual yang melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat”.

Dilihat dari aspek hukum, penyanyi dangdut koplo tidak terlepas dari tindak pidana pornoaksi, karena sudah memenuhi unsur-unsur yang terdapat dalam Pasal 10 dan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi. Dalam hal ini agar penanganan terhadap pelanggaran tindak pidana pornoaksi tersebut, masyarakat seharusnya juga dapat berperan serta dalam melakukan pencegahan terhadap perbuatan, penyebarluasan, dan tindak pidana pornoaksi seperti yang tercantum dalam Pasal 20 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi. Masyarakat dapat memulainya dari lingkungan sekitarnya terlebih dahulu, agar pelanggaran pornoaksi dan juga memuat pelanggaran kesusilaan ini tidak menyebar luas serta tidak dapat terulang kembali pelanggaran-pelanggaran tindak pidana pornoaksi tersebut.

Dalam Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi bahwa pengaturan pornografi dan pornoaksi berasaskan Ketuhanan Yang Maha Esa,

⁶⁴ Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi

penghormatan terhadap harkat dan martabat kemanusiaan, kebhinekaan, kapastian hukum, nondiskriminasi, dan perlindungan terhadap warga negara. Adapun tujuan dari Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi adalah sebagai berikut:⁶⁵

1. Mewujudkan dan memelihara tatanan kehidupan masyarakat yang beretika, berkepribadian luhur, menjunjung tinggi nilai-nilai Ketuhanan Yang Maha Esa, serta menghormati harkat dan martabat setiap warga negara;
2. Menghormati, melindungi, dan melestarikan nilai seni dan budaya, adat istiadat, dan agama;
3. Memberikan pendidikan terhadap moral dan akhlak masyarakat;
4. Memberikan kepastian hukum dan perlindungan bagi warga negara dari pornografi, terutama bagi anak dan perempuan; dan
5. Mencegah berkembangnya pornografi dan komersialisasi seks di masyarakat

Suatu perbuatan dapat dikatakan sebagai perbuatan pornografi apabila termasuk dalam ketentuan yang tercantum pada Pasal 10 dan Pasal 36 UU Pornografi yang menyatakan:⁶⁶

Pasal 10 UU Pornografi:

⁶⁵ *Ibid*

⁶⁶ *Ibid*

“Setiap orang dilarang mempertontonkan diri atau orang lain dalam pertunjukan atau di muka umum yang menggambarkan ketelanjangan, eksploitasi seksual, persenggamaan, atau yang bermuatan pornografi lainnya”.

Pasal 36 UU Pornografi :

“Setiap orang yang mempertontonkan diri atau orang lain dalam pertunjukan atau di muka umum yang menggambarkan ketelanjangan, eksploitasi seksual, persenggamaan, atau yang bermuatan pornografi lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah)”.

Berdasarkan ketentuan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi, maka nbiduan dangdut yang mempertontonkan goyangan atau tarian yang mengeksploitasi tubuhnya telah memenuhi unsure pasal 10 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi. Apalagi unsure mempertunjukan di muka umum, karena sudah barang tentu pertunjukan dangdut mengundang penonton dan dilihat oleh masyarakat umum.

Indonesia adalah negara hukum yang berdasarkan Pancasila dan undang-undang dengan menjunjung tinggi nilai-nilai moral, etika, akhlak mulia, dan kepribadian luhur bangsa, beriman dan bertakwa Kepada Tuhan Yang Maha Esa. Maka tidak sesuai dan tidak layak apabila dilingkungan kita terdapat suatu perbuatan yang tidak senonoh, khususnya acara hiburan dangdut koplo yang menyuguhkan penyanyi yang bergoyang erotis dan berpakaian minim. Semua itu dapat merusak moral dan akhlak

seseorang, khususnya para penerus bangsa nantinya. Mengenai hal ini, maka pemerintah wajib melakukan pencegahan atas perbuatan dan penyebarluasan tindak pidana kesusilaan tersebut. Sebagaimana tercantum dalam Pasal 19 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi yang menyatakan:⁶⁷

Untuk melakukan pencegahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 UU Pornografi, Pemerintah Daerah berwenang:

- a. Melakukan pemutusan jaringan pembuatan dan penyebarluasan produk pornografi atau jasa pornografi, termasuk pemblokiran pornografi melalui internet di wilayahnya;*
- b. Melakukan pengawasan terhadap pembuatan, penyebarluasan, dan penggunaan pornografi di wilayahnya;*
- c. Melakukan kerjasama dan koordinasi dengan berbagai pihak dalam pencegahan pembuatan, penyebarluasan, dan penggunaan pornografi di wilayahnya; dan*
- d. Mengembangkan sistem komunikasi, informasi, dan edukasi dalam rangka pencegahan pornografi di wilayahnya.*

Selain pemerintah, masyarakat juga dapat berperan serta dalam melakukan pencegahan terhadap pembuatan, penyebarluasan, dan penggunaan pornografi. Sebagaimana tercantum dalam Pasal 21 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi, peran serta masyarakat dapat dilakukan dengan cara:⁶⁸

- 1. Melaporkan pelanggaran undang-undang ini;*

⁶⁷ *Ibid*

⁶⁸ *Ibid*

2. *Melakukan gugatan perwakilan ke pengadilan;*
3. *Melakukan sosialisasi peraturan perundang-undangan yang mengatur pornografi; dan*
4. *Melakukan pembinaan kepada masyarakat terhadap bahaya dan dampak pornografi.*

Dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi masyarakat yang melaporkan pornografi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi tersebut, maka pelapor berhak mendapatkan perlindungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.⁶⁹

Adanya Undang-Undang Pornografi seharusnya membuat dangdut-dangdut koplo yang ada di daerah seharusnya dicekal. Dicekal dalam arti bukan dangdut nya yang dicekal, melainkan dangdut yang mempertontonkan pakaian ataupun goyangan yang menonjolkan eksploitasi seksual. Akan tetapi dalam penerapannya masih ada di beberapa daerah dimana dangdut koplo masih eksis dan masih menjadi primadona sebagai hiburan rakyat sekalipun melanggar norma kesusilaan dan Undang-Undang No. 44 Tahun 2008 tentang Pornografi.

B. Pertimbangan Pihak Kepolisian belum Mengambil Tindakan atas Pertunjukan Dangdut Koplo yang Menampilkan Goyangan Erotis

⁶⁹ *Ibid*

Salah satu masalah yang timbul ketika adanya pertunjukan dangdut yang menampilkan atau mempertontonkan goyangan erotis adalah bagaimana atau apa upaya dari pihak kepolisian dalam menyikapi fenomena tersebut. Maraknya dangdut koplo yang menampilkan biduan, dan biduannya mempertontonkan goyangan erotis dapat disimpulkan bahwa belum maksimalnya penanganan dari pihak kepolisian sebagai aparaturnya Negara. Maka dari itu penulis melakukan wawancara di pihak Polresta Yogyakarta.

Ketika penulis melakukan wawancara dengan salah satu staff Reskrim di Polresta Yogyakarta, beliau mengatakan bahwa⁷⁰ ketika pihak penyelenggara dangdut/pembuat acara serta pihak penyedia tempat akan menyelenggarakan pentas music dangdut dalam skala besar dimana potensi penonton yang akan datang sangat besar maka otomatis pihak pembuat acara ataupun penyedia tempat akan meminta izin dari pihak kepolisian. Pada momen tersebutlah pihak kepolisian pasti memberikan himbauan dan informasi untuk menampilkan pertunjukan yang sopan dan tidak melanggar norma-norma yang ada dalam masyarakat seperti norma agama dan norma kesopanan karena pertunjukan dangdut pasti rawan untuk menampilkan biduan-biduan yang seksi di atas panggung. Akan tetapi tidak bisa dipungkiri dangdut yang menampilkan biduan seksi yang justru menarik perhatian masyarakat, dan pihak kepolisian tidak bisa selalu memantau setiap pertunjukan dimana dalam beberapa

⁷⁰ Wawancara dengan Ustanul Arifin, Staff Reskrim Polresta Yogyakarta pada tanggal 7 November 2016 pukul 11:30 WIB

kasus pihak kepolisian hanya berfokus untuk menjaga keamanan dalam rangka mengantisipasi potensi keriuhan karena adanya massa yang sangat besar. Apalagi ditambah dengan tidak adanya laporan dari masyarakat membuat polisi tidak bisa mengambil tindakan karena tidak ada kerugian ataupun pihak yang dirugikan akibat dari penyelenggaraan konser dangdut tersebut. Dan tidak setiap konser dangdut ada pihak polisi yang mengawasi di tempat, karena apabila hanya konser-konser dangdut skala kecil maka polisi tidak perlu turun sampai ketempat. Konser konser dangdut skala besar pun, pihak kepolisian hanya sebagai keamanan. Sehingga selama tidak ada laporan dari pihak masyarakat ataupun temuan langsung dari petugas yang ada di tempat, maka pihak Kepolisian tidak bisa bertindak untuk menangkap tujuan ataupun pihak penyelenggara musik dangdut dengan dasar adanya pertunjukan pornografi dan pornoaksi.

Penulis juga berkesempatan untuk melakukan interview langsung dengan Wakapolresta Yogyakarta,⁷¹ dimana ketika pihak kepolisian ingin menindak pertunjukan dangdut, harus melihat segi kearifan lokal. Tidak bisa dipungkiri bahwa pertunjukan dangdut tetaplah sebuah pertunjukan seni yang menghibur masyarakat walaupun ada beberapa penyimpangan seperti dangdut koplo yang mempertontonkan goyangan erotis.

⁷¹ Wawancara dengan Yohannes Ridhoi Sigirow, Wakapolresta Yogyakarta pada tanggal November 2016 pukul 13:00 WIB

Sesuai dengan Pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, bahwa tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah:⁷²

1. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat;
2. Menegakan hukum; dan
3. Memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

Perbuatan melawan hukum atau *Actus Reus* dapat dijatuhi hukuman jika adanya sikap batin jahat atau *Mens Rea*. Pertanggungjawaban pidana hanya dapat terjadi jika sebelumnya seseorang telah melakukan tindak pidana. Asas kesalahan menyatakan dengan tegas: tidak dipidana jika tidak ada kesalahan (*Green Straf Zonder Schuld*) merupakan dasar dari pada dipidanya si pelaku tindak pidana. Walaupun asas ini tidak secara tegas tercantum dalam KUHP maupun peraturan lainnya, namun berlakunya asas ini sudah tidak diragukan lagi. Hal ini sejalan dengan perkembangan ilmu hukum pidana itu sendiri, yang semula menitikberatkan pada perbuatan (*Daadstrafrecht*) kemudian berkembang ke arah hukum pidana yang menitikberatkan pada orang yang melakukan tindak pidana (*Daderstrafrecht*), tanpa meninggalkan sama sekali sifat dari daadstrafrecht.

Pada bukunya, Mustafa Abdullah dan Ruben Achmad (1983: 40) menuliskan bahwa hukum pidana dikenal pula Doktrin *Mens-Rea*. Doktrin ini berasal dari asas

⁷² Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

dalam hukum Pidana Inggris, *Actus Reus*, yang lengkapnya berbunyi: *Actus non facit reum, nisi mens sit rea*. Artinya, bahwa “sesuatu perbuatan tidak dapat membuat orang menjadi bersalah kecuali bila dilakukan dengan niat jahat”. Dari kalimat itu dapat disimpulkan bahwa dalam suatu tindak pidana yang menjadi suatu permasalahan penting untuk diperhatikan dan dibuktikan adalah:

1. Adanya perbuatan lahiriah sebagai penjelmaan dari kehendak (*actus reus*).
2. Kondisi jiwa, itikad jahat yang melandasi perbuatan itu (*Mens-Rea*).

Hal dipidana atau tidaknya si pembuat bukanlah bergantung pada apakah ada perbuatan atau tidak, melainkan pada apakah si terdakwa tercela atau tidak karena tidak melakukan tindak pidana adalah asas legaliteit, yaitu asas yang menentukan bahwa sesuatu perbuatan adalah terlarang dengan pidana barangsiapa yang melakukannya, sedangkan dasar daripada dipidanya si pembuat adalah asas “tidak ada pidana tanpa kesalahan”.

Seseorang tidak mungkin dijatuhi pidana kalau tidak melakukan perbuatan pidana. Tetapi meskipun dia melakukan perbuatan pidana, tidaklah selalu dia dapat dipidana apabila dia mempunyai kesalahan. Pertanggungjawaban pidana menjerus kepada pembedaan pelaku, jika telah melakukan suatu tindak pidana dan memenuhi unsur-unsur yang telah ditentukan oleh Undang-Undang. Pada umumnya seseorang dikatakan mampu bertanggungjawab dapat dilihat dari beberapa hal yaitu:

1. Keadaan Jiwanya

- a. Tidak terganggu oleh penyakit terus-menerus (permanen) atau sementara;
- b. Tidak cacat dalam pertumbuhan (idiot, gila, dan sebagainya);
- c. Tidak terganggu karena terkejut (Hipnotis, membela diri, amarah yang meluap dan sebagainya).

2. Kemampuan Jiwanya

- a. Dapat meyakini bahwa dia sadar akan perbuatannya;
- b. Dapat menentukan kehendaknya atas tindakan tersebut, apakah dilaksanakan atau tidak;
- c. Mengetahui bahwa tindakan yang dilakukannya adalah tindakan yang tercela dan tidak patut.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tidak memberikan batasan, KUHP hanya merumuskan secara negatif yaitu mempersyaratkan kapan seseorang dianggap tidak mampu mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukan. Ketentuan Pasal 44 ayat (1) KUHP seseorang tidak dapat dimintai pertanggungjawabannya atas suatu perbuatan karena dua alasan yaitu:

1. Jiwanya cacat dalam pertumbuhan;
2. Jiwanya terganggu karena penyakit.

Kemampuan bertanggungjawab merupakan unsur kesalahan, oleh karena itu untuk membuktikan unsur kesalahan tersebut, maka unsur pertanggungjawaban harus dibuktikan, namun demikian untuk membuktikan adanya unsur kemampuan

bertanggungjawab itu sangat sulit dan membutuhkan waktu dan biaya, Untuk dapat dipidanakan pelaku, disyaratkan bahwa tindak pidana yang dilakukannya itu memenuhi unsur-unsur yang telah ditentukan dalam Undang-Undang. Kebanyakan tindak pidana mempunyai unsur kesengajaan bukan unsur kelalaian. Maka dari keterangan di atas dapat diambil kesimpulan bahwa pengertian pertanggungjawaban pidana yaitu kemampuan seseorang untuk menerima resiko dari perbuatan yang diperbuatnya sesuai dengan Undang-Undang.

Sesuai dengan tujuan hukum yaitu kepastian, keadilan dan kemanfaatan, apakah bermanfaat dan bijak apabila hiburan dangdut dicekal oleh pihak kepolisian dengan alasan melanggar undang-undang pornografi. Secara normatif memang apa yang dipertunjukkan dalam dangdut koplo yang mempertontonkan goyangan erotis melanggar undang-undang Nomor 44 tahun 2008 tentang pornografi. Akan tetapi tidak tidak bijak rasanya apabila apabila pertunjukan palsu dicekal. Selamat tidak benar-benar full telanjang menurut Wakapolresta Yogyakarta secara pribadi⁷³ cukup diberi himbauan agar tidak diulangi di masa yang akan datang karena selama tidak ada yang dirugikan dan juga masyarakatpun terhibur. Kita tidak bisa menyin gkirkan aspek bahwa dangdut tetaplah hiburan untuk masyarakat khususnya masyarakat ekonomi menengah ke bawah. Dan selama masyarakat merasa tidak dirugikan dengan adanya pertunjukan dangut tersebut, polisi tidak arif bila mencekal dengan alasan

⁷³ Wawancara dengan Yohannes Ridhoi Sigi, Wakapolresta Yogyakarta pada tanggal 7 November 2016 pukul 13:00 WIB

mempertontonkan pornografi dan pornoaksi. Dandgut tidak akan pernah lepas dari goyangan, dan selama si biduan dan penonton tidak sampai melakukan kontak tubuh yang dapat dikategorikan pelecehan akibat adanya goyangan yang terkesan erotis, maka pihak kepolisian hanya mengawasi saja pelaksanaan dandgut tersebut. Walaupun demikian, himbauan dan informasi akan terus diberikan agar di kemudian hari pertunjukan dandgut koplo yang hanya mengedepankan penampilan biduan nan aduhai dan mempertontonkan goyangan erotis bisa diminimalisir dan diusahakan untuk tidak ada lagi.

Selain itu penulis pun melakukan wawancara dengan pihak XT Square sebagai salah satu tempat yang cukup sering mengadakan pentas music dandgut koplo. Menurut beliau,⁷⁴ pihak XT Square hanya menyediakan tempat saja, dimana untuk penyelenggara acaranya itu di luar wewenang dari XT Square, karena XT Square hanya menyediakan tempat untuk penyelenggaraan acara dandgut tersebut. Salah satu EO yang sering menyewa XT Square sebagai tempat penyelenggaraan konser dandgut adalah Rizky Production. Maka dari itu konsep acara dandgut bukan wewenang dari pihak XT Square, karena konsep konser dandgut yang dipentaskan berasal dari pihak Rizki Production selaku atau event organizer. Dalam perjanjian antara pihak XT Square dengan pihak penyelenggara musik dandgut, pihak XT Square selalu memberikan peringatan kepada setiap pihak yang ingin menyewa XT

⁷⁴ Wawancara dengan Widihasto Wasana Putra, Direktur Operasional dan Pemasaran XT Square, pada tanggal 2 November 2016 pukul 14:00 WIB

Square untuk pentas musik dangdut baik secara lisan maupun tulisan dalam perjanjian sewa menyewa, untuk menampilkan pertunjukan yang tidak melanggar norma norma kesopanan. Karena tidak bisa dipungkiri bahwa dangdut tetaplah identik dengan goyangan dan goyangan pasti identik dengan perempuan, yang mana hal itu dapat dimanfaatkan oleh pihak penyelenggara untuk menarik minat masyarakat agar menonton pertunjukan dangdut. Apabila setelah dilakukan peringatan baik secara lisan maupun tulisan, pihak penyelenggara tetap mempertunjukkan dangdut koplo yang mengarah ke goyangan erotis, maka pihak XT Square sebagai penyedia tempat, akan memberikan *shock therapy*, contohnya apabila ada pihak yang ingin menyewa XT Square untuk menyelenggarakan kontes Dangdut dan sebelumnya pihak tersebut sudah pernah menyewa XT Square, pada kesempatan itu mereka mempertontonkan dangdut dangdut koplo yang mengarah ke goyangan erotis, maka pihak XT Square pasti tidak akan memberikan izin untuk memberikan *Efek Jera* bagi penyelenggara dangdut dangdut yang seperti itu. Tetapi di satu sisi pihak XT Square pun mengalami dilema, karena tidak bisa dipungkiri bahwa pertunjukkan dangdut dangdut yang seperti itulah yang menarik banyak penonton yang juga akan memberikan keuntungan baik XT Square sebagai penyedia tempat maupun pihak penyelenggara yang mengadakan acara.